



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Famafali Bali;
2. Tempat lahir : Orahili;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/16 April 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sanggau Ledo, Rt. 008 Rw. 004, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa Famafali Bali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAMAFAI BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana; "Penganiayaan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa FAMAFAI BALI dengan pidana penjara selama 03 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna coklat tua panjangnya \pm 40 cm, gagangnya terbuat dari karet; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAMAFAI BALI, pada hari Rabu, tanggal 07 November 2019, sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi Melisama Hulu baru pulang dari Dinas Pendidikan, saksi Melisama pergi ke lokasi tanah milik saksi Melisama yang ada di Sungai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dengan tekstur tanah perbukitan, kemudian saksi Melisama naik dari tepi jalan ke arah lokasi tanah saksi Melisama, sesampainya di lokasi saksi Melisama melihat lokasi tanah tersebut sudah dibakar, dari awalnya tanah tersebut belum ditebas, pada saat itu saksi Melisama melihat sudah tidak ada lagi rumput sama sekali di sekitar lokasi dan melihat masih ada sedikit api bekas bakaran di kayu-kayu yang sudah dibakar namun saksi Melisama tidak melihat ada orang lagi dan tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut, saat di jalan pulang saksi Melisama langsung ke rumah ketua RT Trans Rangkang, tetapi pada saat itu Ketua RT tidak ada di rumahnya.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi Melisama selesai rapat dari Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan di Bengkayang, saksi Melisama kembali menuju ke rumah ketua RT untuk memberitahukan seputar lahan yang sudah dibakar tersebut, tetapi pada saat itu ketua RT juga tidak ada, lalu saksi Melisama berpesan kepada anaknya bahwa saksi Melisama akan datang ke rumah ketua RT lagi, setelah itu saksi Melisama pergi ke lokasi tanah saksi Melisama yang dibakar pada hari Senin, 05 November 2018 di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian saksi Melisama melihat di lokasi tanah tersebut sudah dikerjakan dalam bentuk galian persegi empat, dengan luas $\pm 5 \times 8 \text{ m}^2$ belum ada pondasinya, kemudian saksi Melisama melihat sekelilingnya dan mencabut tali untuk mengukur pondasi tersebut, selanjutnya saksi Melisama keliling-keliling melihat tanaman yang saksi Melisama tanah berupa 2 (dua) buah pohon mangga yang masih kecil dengan tinggi $\pm 1 \text{ m}$, 2 (dua) buah pohon kelapa sawit yang masih sangat kecil, pada saat saksi Melisama melihat ke rumah terdakwa, saksi Melisama melihat ada seseorang yang menunjuk ke arah saksi Melisama tanpa menggunakan baju, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah, kemudian saksi Melisama melihat pada saat itu terdakwa semakin dekat dengan saksi Melisama sambil membawa parang dan mengangkat parang tersebut, saksi Melisama hendak menahan parangnya tetapi sudah tidak sempat dan sudah mengenai jari telunjuk sebelah kanan saksi Melisama sehingga mengeluarkan darah, juga di tangan kanan kiri saksi Melisama ada sedikit lecet, karena saksi Melisama sudah tidak bisa menahan parang tersebut, saksi Melisama mengambil kayu dengan panjang $\pm 1,5 \text{ m}$ dan mengarahkan kayu itu ke arah terdakwa dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengatur jarak, karena saksi Melisama takut parang tersebut akan mengenai saksi Melisama lagi, kemudian terdakwa turun ke arah sepeda motornya lalu saksi Melisama turun ke jalan dan memfoto terdakwa dengan tujuan untuk alat bukti bahwa terdakwa sudah menyerang saksi Melisama dengan parang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No: 153/VISUM/RSUD-BKY tanggal 08 November 2018 atas nama saksi Malisana Hulu yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartati Ginting, MPH. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di jari telunjuk dan jempol tangan kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melisama Hulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Sungai Tangkit Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa Famafali melakukan penganiayaan dengan cara menyerang mengayuhkan parang yang dipegangnya kearah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebabnya tetapi sebelum kejadian tersebut Terdakwa Famafali marah-marah karena tanah yang dulu dijual kepada saksi masih diakuinya sebagai tanah miliknya;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi pulang dari Dinas Pendidikan, saksi pergi ke lokasi tanah milik saksi yang ada di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dengan tekstur tanah perbukitan, kemudian saksi naik dari tepi jalan ke arah lokasi tanah saksi, sesampainya di lokasi, saksi melihat lokasi tanah tersebut sudah dibakar, dari awalnya tanah tersebut belum ditebas, pada saat itu saksi melihat sudah tidak ada lagi rumput sama sekali di sekitar lokasi dan melihat masih ada sedikit api bekas bakaran di kayu-kayu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibakar, namun saksi tidak melihat ada orang lagi dan tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut, saat di jalan pulang saksi langsung ke rumah ketua RT Trans Rangkang, tetapi pada saat itu Ketua RT tidak ada di rumahnya;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi selesai rapat dari Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan di Bengkayang, saksi kembali menuju ke rumah ketua RT untuk memberitahukan seputar lahan yang sudah dibakar tersebut, tetapi pada saat itu ketua RT juga tidak ada, lalu saksi berpesan kepada anaknya bahwa saksi akan datang ke rumah ketua RT lagi, setelah itu saksi pergi ke lokasi tanah saksi yang dibakar pada hari Senin, 05 November 2018 di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian saksi melihat di lokasi tanah tersebut sudah dikerjakan dalam bentuk galian persegi empat, dengan luas $\pm 5 \times 8 \text{ m}^2$ belum ada pondasinya, kemudian saksi melihat sekelilingnya dan mencabut tali untuk mengukur pondasi tersebut, selanjutnya saksi keliling-keliling melihat tanaman, pada saat saksi melihat ke rumah Terdakwa, saksi melihat ada seseorang yang menunjuk ke arah saksi tanpa menggunakan baju, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah, kemudian saksi melihat pada saat itu Terdakwa semakin dekat dengan saksi sambil membawa parang dan mengangkat parang tersebut dan mengenai jari telunjuk sebelah kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, juga di tangan kanan kiri saksi ada sedikit lecet, karena saksi sudah tidak bisa menahan parang tersebut, saksi mengambil kayu dengan panjang $\pm 1,5 \text{ m}$ dan mengarahkan kayu itu ke arah Terdakwa dengan tujuan untuk mengatur jarak, karena saksi takut parang tersebut akan mengenai saksi lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke arah sepeda motornya lalu saksi turun ke jalan dan memfoto Terdakwa dengan tujuan untuk alat bukti bahwa terdakwa sudah menyerang saksi Melisama dengan parang;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sakit untuk meminta visum tetapi sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan harus lapor polisi dulu agar bisa dibuatkan visum setelah itu saksi lapor polisi dengan bentuk laporan pengaduan, kemudian anggota kepolisian berusaha

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi antara saksi dan Terdakwa Famafali namun tidak ada titik temu, akhirnya laporan tersebut ditingkatkan menjadi Laporan Polisi;

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu tidak ada kebun jagung, yang ada hanya rerumputan dan tanah lapang yang sudah dibakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

2. Andreas Kamun Alias Bapak Ela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB diwilayah kebun jagung yang ditanami oleh saudara Famafali di Magmagan Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saudara Famafali ribut berdua saja dengan seorang lelaki yang tidak saya kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 saat itu saksi bekerja sebagai tukang untuk pembuatan gereja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saat saksi sedang duduk dilokasi pembuatan gereja tersebut, saat itu saksi bersama dengan saudara Petrus, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan diluar, kemudian kami mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa Famafali sedang didorong-dorong oleh seorang lelaki yang tidak saksi kenal, saat itu Terdakwa Famafali sedang memegang sebuah parang dan mengayuhkan parang tersebut kearah lelaki yang tidak saya kenal setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu Terdakwa Famafali sedang memegang sebuah parang sementara 1 (satu) orang lagi tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa sebabnya keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Petrus Frans Gita Bujon Alias Pak Charles dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di wilayah kebun jagung yang ditanami oleh saudara Famafali di Magmagan Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 saat saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja di kebun buah milik saudara Akong kemudian saksi singgah di Gereja yang sedang dibangun sambil menunggu anak dan istri saksi pulang dari Sanggau Ledo kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saat itu saksi sedang bersama saudara Andreas dan kami mendengar ada keributan kemudian kami mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa Famafali sedang didorong oleh seorang lelaki yang tidak saksi kenal kemudian kami melihat Terdakwa Famafali berlari ke arah motornya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Famafali sedang menggenggam sebuah parang sedangkan seorang lelaki tersebut tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa sebabnya keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Revertum No: 153/VISUM/RSUD-BKY tanggal 08 November 2018 atas nama saksi Malisana Hulu yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartati Ginting, MPH. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di jari telunjuk dan jempol tangan kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gereja yang sedang dibangun menuju ke kebun milik Terdakwa di Magmagan Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa melihat tali raffia putus;
- Bahwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat saksi Melisama sendirian saja sedang melihat-lihat lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Melisama datang dan menarik kerah baju Terdakwa kemudian terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa berteriak Yesua...Yesua...sambil mengangkat parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke atas;
- Bahwa kemudian saksi Melisama melepas tangan dari Terdakwa, lalu saksi Melisama mengambil kayu dan mengarahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berteriak Yesua.. Yesua.., kemudian kayu yang dipegang saksi Melisama terlepas dari tangannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Melisama mendorong-dorong Terdakwa dari lokasi tersebut sampai ke tepi jalan dan Terdakwa sempat jatuh tergulung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang tidak lama kemudian saksi Melisama meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menebas rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai tangan saksi Melisama dengan parang yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna coklat tua panjangnya kurang lebih 40 Cm gagangnya terbuat dari karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi Melisama Hulu baru pulang dari Dinas Pendidikan, saksi Melisama pergi ke lokasi tanah yang ada di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dengan tekstur tanah perbukitan;
- Bahwa kemudian saksi Melisama naik dari tepi jalan ke arah lokasi tanah tersebut, sesampainya di lokasi, saksi Melisama melihat lokasi tanah tersebut sudah dibakar, dari awalnya tanah tersebut belum ditebas, pada saat itu saksi Melisama melihat sudah tidak ada lagi rumput sama sekali di sekitar lokasi dan melihat masih ada sedikit api bekas bakaran di kayu-kayu yang sudah dibakar namun saksi Melisama tidak melihat ada orang lagi dan tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Melisama menuju ke rumah ketua RT Trans Rangkang, tetapi pada saat itu Ketua RT tidak ada di rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi Melisama selesai rapat dari Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan di Bengkayang, saksi Melisama kembali menuju ke rumah ketua RT untuk memberitahukan seputar lahan yang sudah dibakar tersebut, tetapi pada saat itu ketua RT juga tidak ada, lalu saksi Melisama berpesan kepada anaknya bahwa saksi Melisama akan datang ke rumah ketua RT lagi, setelah itu saksi Melisama pergi ke lokasi tanah yang ada di Sungai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek



Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tersebut;

- Bahwa saat itu saksi Melisama melihat di lokasi tanah tersebut sudah dikerjakan dalam bentuk galian persegi empat, dengan luas $\pm 5 \times 8 \text{ m}^2$ belum ada pondasinya, kemudian saksi Melisama melihat sekelilingnya dan mencabut tali untuk mengukur pondasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Melisama keliling-keliling melihat tanaman-tanaman, lalu pada saat saksi Melisama melihat ke rumah Terdakwa, saksi Melisama melihat ada seseorang yang menunjuk ke arah saksi Melisama tanpa menggunakan baju, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah;
- Bahwa saksi Melisama Hulu dipersidangan menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah, kemudian saksi melihat pada saat itu Terdakwa semakin dekat dengan saksi sambil membawa parang dan mengangkat parang tersebut dan mengenai jari telunjuk sebelah kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, juga di tangan kanan kiri saksi ada sedikit lecet, karena saksi sudah tidak bisa menahan parang tersebut, saksi mengambil kayu dengan panjang $\pm 1,5 \text{ m}$ dan mengarahkan kayu itu ke arah Terdakwa dengan tujuan untuk mengatur jarak, karena saksi takut parang tersebut akan mengenai saksi lagi;
- Bahwa terhadap luka tersebut saksi Melisama Hulu ada melakukan visum et repertum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak ada melukai saksi Melisama Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Famafali Bali dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Terdakwa Famafali Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzjin*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* ialah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (KUHP dan penjelasannya, R. Sugandi, SH.halaman 366);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa ada kesengajaan melakukan penganiayaan, dan terhadap unsur sengaja melakukan penganiayaan tersebut akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Melisama Hulu dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Melisama Hulu pergi ke lokasi tanah yang terletak di Sungai Tangkit, Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan sesampainya di lokasi tersebut lokasi tersebut sudah dikerjakan dalam bentuk galian persegi empat, dengan luas $\pm 5 \times 8$ m² belum ada pondasinya, kemudian saksi Melisama melihat sekelilingnya dan mencabut tali untuk mengukur pondasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Melisama Hulu keliling-keliling melihat tanaman-tanaman, lalu pada saat saksi Melisama melihat ke rumah Terdakwa, saksi Melisama melihat ada seseorang yang menunjuk ke arah saksi Melisama tanpa menggunakan baju, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Melisama Hulu, saat itu selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan membawa parang sambil teriak-teriak dengan wajah yang memerah, kemudian saksi Melisama Hulu melihat pada saat itu Terdakwa semakin dekat dengan saksi Melisama Hulu sambil membawa parang dan mengangkat parang tersebut dan mengenai jari telunjuk sebelah kanan saksi Melisama Hulu sehingga mengeluarkan darah, juga di tangan kanan kiri saksi saksi Melisama Hulu ada sedikit lecet;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Melisama Hulu melakukan visum et Repertum dengan hasil dikeluarkannya Visum Et Revertum No: 153/VISUM/RSUD-BKY tanggal 08 November 2018 atas nama saksi Malisana Hulu yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartati Ginting, MPH. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di jari telunjuk dan jempol tangan kanan yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto kondisi jari telunjuk saksi Malisana Hulu yang darahnya sudah dibersihkan, beberapa saat setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melisama Hulu, hasil visum et repertum serta foto luka saksi Melisama Hulu maka dapat disimpulkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bek



bahwa saksi Melisama Hulu ada mengalami luka pada jari telunjuk dan jempol sebelah kanan saksi Melisama Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang ada pada saksi Melisama Hulu disebabkan karena perbuatan Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melukai tangan saksi Melisama Hulu dengan menggunakan parang akan tetapi Terdakwa membenarkan membawa sebilah parang dan pada saat itu ada mengayunkan parang ke arah atas;

Menimbang, bahwa pada saat di persidangan juga Terdakwa membantah bahwa ketika Terdakwa mengayunkan parang ke arah atas tersebut tidak mengenai saksi Melisama Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan alat-alat bukti yang mengetahui pada saat Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke atas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa membawa sebilah parang dan pada saat itu Terdakwa ada mengangkat parang ke atas, akan tetapi tidak mengenai tangan saksi Melisama Hulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Andreas Kamun Alias Bapak Bela dan saksi Petrus Frans Gita Bujon Alias Pak Charles hanya melihat pada saat saksi Melisama Hulu sedang mendorong-dorong Terdakwa ke arah jalan, akan tetapi kedua saksi tersebut menerangkan tidak melihat kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti-bukti dari Terdakwa tersebut, maka terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika parang Terdakwa diayunkan ke atas tidak mengenai tangan saksi Melisama Hulu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Terdakwa tetap membawa sebilah parang ketika sedang cekcok dengan saksi Melisama Hulu menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari akibat apabila sebilah parang tersebut mengenai badan seseorang, dalam hal ini adalah saksi Melisama Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan mengayunkan parang hingga mengenai saksi Melisama Hulu dan mengakibatkan saksi Melisama Hulu terluka pada jari tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna coklat tua panjangnya kurang lebih 40 Cm gagangnya terbuat dari karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna coklat tua panjangnya kurang lebih 40 Cm gagangnya terbuat dari karet;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum